



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1, Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.



9. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Uang Tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena perubahan susunan kantor, atau penghapusan kantor atau perubahan jumlah pegawai, sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan; tidak cakap, akan tetapi masih pula memenuhi syarat-syarat untuk sesuatu jabatan negeri yang lain; dan sakit.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.



24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan kepada pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, pelaksana, perencana pada Bapelitbang, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Batang.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan kepada PNS yang menduduki kelas jabatan 1.
- (5) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d diberikan kepada Inspektur Daerah, Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah, Perencana pada Bapelitbang, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Batang, Pranata Pemadam Kebakaran, PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1(satu).
- (6) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Batang, dan PNS yang menduduki kelas jabatan 5 (lima), kelas jabatan 3 (tiga), dan kelas jabatan 1 (satu).



- (7) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf f diberikan kepada perangkat daerah pemungut pajak daerah, insentif retribusi daerah dan jasa pelayanan kesehatan.
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pejabat dan PNS pada instansi pelaksana pemungut pajak Daerah, insentif retribusi Daerah, dan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Rincian besaran dan penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. berstatus sebagai CPNS;
 - b. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai Pemerintah Daerah;
 - c. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - d. sedang menerima uang tunggu;
 - e. ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas;
 - f. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan sementara apabila :
 - a. dibebaskan dari jabatan organik;
 - b. dibebaskan sementara dari jabatan;
 - c. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - d. PNS yang menjalani cuti besar satu bulan atau lebih, cuti alasan penting satu bulan, dan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. PNS yang sedang tugas belajar.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 50% (lima puluh perseratus) kepada PNS yang :
 - a. Cuti melahirkan; dan
 - b. Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.
- (4) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku mulai bulan perubahan status PNS yang bersangkutan.
- (5) TPP yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kembali apabila PNS yang bersangkutan telah kembali melaksanakan tugas pada instansi Pemerintah Daerah.



BAB IV
PEMBERIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) TPP diberikan berdasarkan hasil capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Penilaian produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus) dari besaran TPP; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran TPP.
- (3) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan capaian kinerja PNS.
- (4) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS.

Pasal 6

- (1) Produktivitas kerja dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja, dan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Lebih dari 50% (lima puluh per seratus) kategori Baik dan dihitung 100% (seratus perseratus);
 - b. 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) kategori cukup dan dihitung 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - c. 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan kurang dari 40% (empat puluh perseratus) kategori sedang dan dihitung 50% (lima puluh perseratus);
 - d. 0 (nol) sampai dengan kurang dari 20% (dua puluh perseratus) kategori kurang dan dihitung 25% (dua puluh lima perseratus).
- (2) Capaian indikator kinerja sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja dari masing-masing PNS setelah mendapat validasi dari atasan langsung.
- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi :
 - a. terlambat masuk bekerja
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
 - d. apel pagi.



- (2) Kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir secara elektronik setiap bulan.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) PNS yang:
 - a. dinas luar, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. sakit kurang dari 3 (tiga) hari, penghitungan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter;
 - c. tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, dibuktikan dengan surat ijin kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana pada ayat (4), pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) PNS yang tidak memenuhi waktu datang atau pulang, dan/atau tidak mengikuti apel pagi apabila disertai surat pernyataan dengan alasan dan/atau bukti yang sah dan diketahui atasan langsungnya tidak dipotong TPP.

Pasal 8

- (1) Bukti kehadiran PNS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu setiap PNS wajib melakukan presensi menggunakan Mesin Presensi Elektronik, untuk Perangkat Daerah yang hari kerjanya 5 hari kerja, maka:
 - a. Presensi masuk kerja hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB;
 - b. Presensi pulang kerja hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - c. Presensi pulang kerja hari Jum'at mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Ketentuan presensi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja adalah sebagai berikut :
 - a. Presensi masuk kerja hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB;
 - b. Presensi pulang kerja hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - c. Presensi pulang kerja hari Jum'at mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - d. Presensi pulang kerja hari Sabtu mulai pukul 12.30 sampai dengan pukul 14.30.
- (3) Untuk Perangkat Daerah yang jam kerjanya menggunakan *shift*, maka untuk ketentuan presensinya diatur tersendiri oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan jam kerja yang wajib dilaksanakan oleh setiap PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang PNS sebagai petugas yang menangani aplikasi presensi elektronik Perangkat Daerah.



- (5) Petugas aplikasi presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. menginput data indikator pengurang ketidakhadiran dan kedisiplinan pegawai sesuai hari kerja beserta alat bukti pendukungnya;
 - b. mencetak laporan hasil aplikasi presensi.

Pasal 9

- (1) Penggunaan mesin presensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. PNS rumah pemotongan hewan yang lokasi kerjanya jauh dari salah satu Perangkat Daerah;
 - b. PNS yang ditugaskan di rumah dinas Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
 - c. PNS lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Presensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

Bagian Kedua Pembayaran TPP

Pasal 10

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (2) Input dan cetak laporan penerimaan TPP pada aplikasi sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (3) Apabila tanggal 5 (lima) bertepatan pada hari libur, input dan cetak laporan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (4) TPP diberikan mulai bulan Januari Tahun 2021.
- (5) Pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada nomor rekening gaji PNS.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan dan potongan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasal 12

- (1) Bagi PNS yang pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah, TPP diberikan sampai terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat penghadapan yang bersangkutan ke Instansi yang baru.
- (2) Bagi PNS pindahan yang masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan sesuai dengan gaji yang bersangkutan mulai dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural, auditor, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (2) Bagi pejabat struktural, auditor, pengawas pemerintahan, dan pengelola pengadaan barang/jasa Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menyampaikan LHKPN sampai dengan batas akhir waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan dari KPK, tidak diberikan TPP bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN.
- (3) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban membayar/menyelesaikan/mengembalikan ganti rugi keuangan daerah tetapi belum melaksanakan kewajibannya, maka TPP yang diterima dibayarkan sesuai dengan perjanjian penyelesaiannya.
- (4) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban mengembalikan Barang Milik Daerah tidak mendapat TPP sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan atau menyelesaikannya.
- (5) PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima.
- (6) PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan telah mendapat putusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari KPK atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya maka penerimaan TPP dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.
- (7) Perangkat Daerah yang tidak melakukan input pengadaan barang/jasa tepat waktu, maka TPP kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi 10% (sepuluh perseratus) pada bulan berikutnya sampai dengan data pengadaan barang/jasa Perangkat Daerah tersebut terinput.



Pasal 14

- (1) Bagi pejabat administrator (eselon 3b) pada Dinas/Badan yang mempunyai kelas jabatan 10 dalam hal pemberian TPP disetarakan dengan kelas jabatan 11.
- (2) Bagi pejabat pengawas pada Dinas/Badan yang mempunyai kelas jabatan 8 dalam hal pemberian TPP disetarakan dengan kelas jabatan 9.

Pasal 15

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (4) TPP PNS tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (5) Pemberian TPP bagi Plt atau Plh sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. dalam hal aplikasi e-kinerja belum dapat digunakan maka untuk produktivitas kerja dihitung 100% (seratus perseratus) untuk masing-masing PNS;
- b. aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat pada bulan Juli 2021.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 24 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 24);



- b. Nomor 15 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 15);
- c. Nomor 39 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 39);
- d. Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 5);
- e. Nomor 81 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 81); dan
- f. Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 88 TAHUN 2020
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO.	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PAGU TPP	BESARAN TPP
1	2	3	4	5
1.	15	Sekretaris Daerah	18.040.176	15.153.748
2.	14	Jabatan Pimpinan Tinggi	10.986.976	9.229.060
3.	13	Staf Ahli Bupati	10.847.021	9.111.498
4.	12	- Kabag pada Setda	7.884.800	6.623.232
		- Camat		
		- Sekretaris Badan/Dinas		
		- Ka. BPBD		
5.	11	- Kabag pada Setwan	6.095.936	5.120.586
		- Kepala Bidang		
		- Sekretaris Camat		
6.	9	- Kasi/Kasubbid/Kasubbag pada Dinas/Badan	4.612.608	3.874.591
		- Kasi pada Kecamatan, Lurah		
		- Kasubbag pada Setda/Sekretariat DPRD		
7.	8	- Kasubbag pada Kecamatan	3.707.334	3.114.161
		- Sekretaris/Kasi pada Kelurahan		
		- Ka TU pada Dinas		
8.	7	- Analis	1.961.245	1.647.446
		- Bendahara		
		- Koordinator		
		- Pemeriksa		
		- Penyuluh		
		- Penyusun		
		- Pengevaluasi		
		- Pengawas		
- Penelaah				
9.	6	- Sekretaris	1.704.299	1.431.611
		- Pengelola		
		- Pengolah		
		- Verifikator		
		- Jurnalis		
		- Notulis		
		- Pranata		
		Pranata Pemadam Kebakaran	3.124.549	2.624.621
10.	5	- Pengadministrasi	1.508.066	1.266.775
		- Ajudan		
		- Operator		
		- Pemelihara		
		- Petugas		
		- Teknisi		
		- Pengemudi VIP		
		- Pramu Benih Ikan		



1	2	3	4	5
		- Perawat Ternak		
11.	3	- Juru Pungut	1.343.275	1.128.351
		- Retribusi		
		- Pengemudi		
		- Penjaga pintu air		
12.	1	- Pramur Bakti	1.328.096	1.115.601
		- Pramur Kebersihan		
		- Pramur Taman		
INSPEKTORAT				
13.	14	Inspektur	12.085.674	10.151.966
14.	12	Sekretaris	8.673.280	7.285.555
15.	11	- Inspektur Pembantu	6.705.530	5.632.645
		- Auditor Madya		
		- P2UPD Madya		
16.	9	- Kasubbag	5.073.869	4.262.050
		- Auditor Muda		
		- P2UPD Muda		
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
17.	11	- JFT Madya	3.657.562	3.072.352
18.	9	- JFT Muda	2.767.565	2.324.754
		- JF PBJ Muda	9.455.846	7.942.911
		- JF Perencana Muda	4.612.608	3.874.591
19.	8	- JFT Pertama dan Penyelia	2.224.400	1.868.492
		- JF PBJ Pertama	7.600.035	6.384.029
		- JF Perencana Pertama	3.707.334	3.114.161
20.	7	- JFT Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.961.245	1.647.446
21.	6	- JFT Pelaksana/Terampil	1.704.299	1.431.611
BLUD				
22.		Direktur RSUD	7.490.560	6.292.070
23.	14	Dokter Utama	2.197.395	1.845.812
24.	12	- Dokter Madya	1.576.960	1.324.646
		- Dokter Gigi Madya		
25.	11	- Kabag. TU	3.657.562	3.072.352
		- Kabid. RSUD		
		- JF Bidang Kesehatan Jenjang Madya (selain Dokter)	1.219.187	1.024.117
26.	10	- Dokter Muda	1.325.632	1.113.531
		- Dokter Gigi Muda		
27.	9	- Kasi/Kasubbag	2.767.565	2.324.755
		- Dokter Pertama	1.153.152	968.648
		- Dokter Gigi Pertama		
		- JF Bidang Kesehatan Jenjang Muda (selain Dokter)		
28.	8	- Kasubbag TU Puskesmas	2.224.400	1.868.496
		- JF Bidang Kesehatan Jenjang Pertama	1.149.274	965.390
		- JF Bidang Kesehatan Jenjang Penyelia		
29.	7	- Analis	1.307.497	1.098.297
		- Bendahara		
		- Pemeriksa		
		- Penyusun		



1	2	3	4	5
		- JF Bidang Kesehatan Jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.144.060	961.010
30.	6	- Pengelola	1.136.200	954.408
		- Pengolah		
		- Verifikator		
		- Pranata		
		- JF Bidang Kesehatan Jenjang Pelaksana/ Terampil		
31.	5	- Pengadministrasi	1.044.046	876.999
		- Operator		
		- Petugas		
		- Teknisi		
		- Pengemudi Ambulan		
32.	3	- Juru Pungut Retribusi	911.508	765.667
		- Pengemudi		
33.	1	- Pramuk Bakti	872.749	733.109
		- Binatu RSU		

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TPP
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rp 3.041.830.263,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 28.399.996,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 6.075.000,00
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 4.319.932,00
5.	Dinas Perhubungan	Rp 108.164.157,00
6.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp 205.792.370,00
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 225.000.000,00
8.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Rp 250.000.000,00

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO.	INDIKATOR FAKTOR PENGURANG	% PENGURANGAN
1	Keterlambatan Masuk Kerja (KMK), dengan ketentuan :	
	a. KMK 1 : 16 menit s.d. 30 menit	0,1 % / hari kerja
	b. KMK 2 : 31 menit s.d. 60 menit	0,5 % / hari kerja
	c. KMK 3 : 61 menit s.d. 90 menit	1 % / hari kerja
	d. KMK 4 : lebih dari 91 menit	1,25 % / hari kerja
2	Tidak Apel Pagi	1 %
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) dengan ketentuan :	
	a. PSW 1 : 1 menit s.d. 15 menit	0,5 % / hari kerja
	b. PSW 2 : 16 menit s.d. 30 menit	1 % / hari kerja
	c. PSW 3 : 31 menit s.d. 60 menit	1,5 % / hari kerja
	d. PSW 4 : lebih dari 60 menit	2 % / hari kerja
4	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	3 % / hari kerja
5	Diklat/Bintek kurang dari 1 (satu) bulan apabila tidak lulus/gagal	1 % / hari kerja
6	Diklat/Bintek selama 1 (satu) bulan atau lebih apabila tidak lulus/gagal	2 % / hari kerja

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI